



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1/358 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :**  
**" TK ANGGREK "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Anggrek Palembang Nomor 110 / TK AGG / IV / 2014, tanggal 30 Mei 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Anggrek yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN ANGGREK
2. Alamat : Jin : Peternakan IV Komp Bangun Jaya Indah  
Kec : Sukarami Palembang

Untuk Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK ANGGREK
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jin : Peternakan IV Komp Bangun Jaya Indah  
Kec : Sukarami Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2018
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

KEPALA DINAS DIKFORA  
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
2. Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel